



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/02/K/411.516.2015/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);
5. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Desa Talang

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
Nomor :188/02/K/411.516.2015/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	AGUS TRIONO	LPM	Ketua
2.	SOLEH TRIATMANTO	LPM	Sekretaris
3.	MUSTARI	LPM	Seksi Pelaksanaan
4.	SAMSURI	KPMD	Seksi Gotong Royong
5.	RISKI RIYANDOKO	LPM	Seksi Perlengkapan
6.	MOH. RIZKI	POKMAS	Seksi Umum

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Desa Talang

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO